



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STAF KAPOLRI BIDANG LOGISTIK (SLOG POLRI)
DAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN PADA PROGRAM MAGISTER
BAGI PEGAWAI PADA STAF KAPOLRI BIDANG LOGISTIK
DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1267 /PKS/VIII/2022/Slog

NOMOR : 2209/UN39.5.FE/HK.07/2022

Pada hari ini Senin, tanggal satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (01-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IRJEN. POL. RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.** : Asisten Kapolri Bidang Logistik, berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/1665/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Staf Kapolri Bidang Logistik, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur No.86, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13240 Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II **Dr. ARI SAPTONO, S.E., M.Pd.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1118/UN39/KP.05.01/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 13 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang ilmu ekonomi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan program beasiswa sebagai salah satu program pada SLOG POLRI dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu memberikan bantuan pendidikan beasiswa kepada Staf SLOG POLRI untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi.

Perjanjian Kerja Sama ini di susun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 251);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 060.01.1.648275/2021 tanggal 17 November 2021 perihal surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Slog Polri T.A. 2022.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukannya masing-masing, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Pendidikan pada Program Magister pada Staf Kapolri Bidang Logistik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi atau akademi komunitas.
3. Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Bantuan Pendidikan adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia kepada pegawainya, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
9. Uang Kuliah adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan peningkatan pendidikan bagi pegawai Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia melalui jenjang pendidikan tinggi pada program Magister (S2) selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kompetensi secara optimal kepada pegawai Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Pendidikan untuk mahasiswa Program Magister (S2);
- b. Koordinasi antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pendidikan pembelajaran dan pembiayaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kompetensi masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran melalui bantuan pendidikan Program Magister (S2) bagi Staf SLOG POLRI yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- (3) PIHAK KESATU memberikan data peserta yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai penerima bantuan biaya pendidikan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU menyampaikan salinan Perjanjian Bantuan Pendidikan dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh calon mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan bermeterai cukup kepada PIHAK KEDUA.

- (5) PIHAK KESATU menyiapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa penerima bantuan pendidikan paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun yang bersumber dari anggaran PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. menerima laporan perkembangan prestasi mahasiswa penerima bantuan pendidikan dari PIHAK KEDUA setiap akhir semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS);
 - b. mendapatkan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah dari PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan salinan (softcopy) hasil tugas akhir (tesis) mahasiswa penerima bantuan pendidikan yang sudah lulus program Magister dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. dapat menghentikan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima bantuan pendidikan apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan atas hasil studinya setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. meminta pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima bantuan pendidikan setiap semester kepada PIHAK KESATU;
 - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
 - c. melakukan konsultasi dengan PIHAK KESATU terkait dengan pembinaan dan studi mahasiswa.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. melakukan pembayaran uang kuliah untuk dan atas nama mahasiswa penerima bantuan pendidikan setiap semester kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil studi mahasiswa penerima bantuan pendidikan setiap semester bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. memberikan tanda bukti lunas pembayaran uang kuliah kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa penerima bantuan pendidikan setiap semester kepada PIHAK KESATU.

- c. menyampaikan salinan (softcopy) hasil tugas akhir (tesis) mahasiswa penerima bantuan pendidikan yang sudah lulus program Magister kepada PIHAK KESATU;
- d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil studi mahasiswa penerima bantuan pendidikan setiap semester.
- e. mengingatkan dan membimbing mahasiswa penerima bantuan pendidikan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Bantuan Pendidikan dan Pakta Integritas; dan
- e. memberikan izin bagi mahasiswa penerima bantuan pendidikan apabila diundang PIHAK KESATU untuk berperan serta pada acara atau event dalam rangka mensukseskan program PIHAK KESATU.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab membiayai pendidikan untuk setiap mahasiswa penerima bantuan pendidikan berdasarkan biaya Uang Kuliah pada program studi mahasiswa penerima bantuan pendidikan setiap semester, sesuai dengan rincian biaya kuliah dari PIHAK KEDUA.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Uang Kuliah per program studi dan biaya hidup setiap semester, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan pembiayaan pendidikan kepada mahasiswa penerima bantuan pendidikan sampai dengan semester 4 (empat).
- (4) Pembiayaan pendidikan ini dibebankan pada DIPA Slog Polri tahun 2022 dan 2023.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan jumlah tagihan Uang Kuliah setiap semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) Uang Kuliah dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap tahun (dua semester), untuk tahun 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan tahun 2023 sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).
- (3) Dalam hal mahasiswa penerima bantuan pendidikan telah melunasi tagihan biaya pendidikan (secara pribadi) pada semester berjalan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU tetap melakukan pembayaran Uang Kuliah melalui transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA telah menerima pembayaran Uang Kuliah dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Uang Kuliah yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

- (5) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan:
- Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan.
 - Surat Tagihan/ *Invoice* (asli), dan
 - Kwitansi bermeterai cukup (asli).
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti pembayaran setiap mahasiswa kepada PIHAK KESATU.
- (7) Pembayaran Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan ke Rekening Bank PIHAK KEDUA melalui :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia
 Nama Account : SLOG FEUNJ
 Nomor Virtual Account : 9888571797911412
 NPWP : 00.173.347.6-003.000

Pasal 8

PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

- (1) Atas dasar laporan kartu hasil studi dari PIHAK KEDUA, pembiayaan bantuan pendidikan dihentikan oleh PIHAK KESATU apabila Mahasiswa penerima bantuan pendidikan untuk jalur akademik:
- memperoleh IPK kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - lama pendidikan lebih dari 4 (empat) semester;
 - lulus Program Magister (S2);
 - pindah program studi atas dasar keinginan sendiri;
 - pindah perguruan tinggi atas dasar keinginan sendiri; atau
 - meninggal dunia.
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga diperlukan tambahan waktu belajar, maka seluruh komponen biaya pendidikan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 9

PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN

Atas dasar laporan dari PIHAK KEDUA dan/atau dari pihak berwajib, pembiayaan beasiswa yang telah diberikan kepada mahasiswa penerima

bantuan pendidikan wajib dikembalikan oleh mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK KESATU apabila:

- a. dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh PIHAK KEDUA karena melanggar tata tertib kehidupan kampus;
- b. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- c. mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima bantuan pendidikan;
- d. ditemukan bukti apabila data penerima bantuan pendidikan dipalsukan sengaja atau tidak sengaja;
- e. menerima dua atau lebih sumber dana bantuan pendidikan yang sejenis;
- f. melanggar Perjanjian Bantuan Pendidikan dan Pakta Integritas.

Pasal 10

BEA METERAJ DAN BIAYA JASA EKSPEDISI

Bea meterai dan biaya jasa ekspedisi yang timbul sebagai akibat dari adanya Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru-hara;
 - e. sabotase;
 - f. gelombang besar;
 - g. banjir;
 - h. pemogokan umum;
 - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - j. wabah penyakit menular berskala besar; dan
 - k. adanya tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan musyawarah mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan

kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
 - c. terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 15

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring secara bersama-sama, paling sedikit 2 (dua) kali setahun, dalam rangka memperoleh data dan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang dikerjasamakan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa penerima beasiswa pancakarsa dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

STAF KAPOLRI BIDANG LOGISTIK (SLOG)

u.p : Kabagrenmin Slog Polri
 Alamat : Jl. Bekasi Timur Raya No. 86, RW.6, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur 13240
 TelP/Fax : (021) 4897827
 e-mail : bagrenminssarpraspolri@gmail.com

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

u.p : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur
 Provinsi DKI Jakarta 13220
 Telepon : (021) 4721227
 e-mail : fe@unj.ac.id

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan.

Pasal 17

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan

perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 19

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.



RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



Dr. ARI SAPTONO, S.E., M.Pd.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
Wakil Dekan III FE-UNJ		1/8/2022

Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Manajemen Logistik dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
 Nomor : ...
 Nomor : 2209/UN39.5.FE/HK.07/2022
 Tanggal : 01 Agustus 2022

**DATA MAHASISWA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan	Uraian Biaya	Jumlah Biaya
1	Tina Silviana Isyani, S.E.	1708822078	Magister Manajemen	Matrikulasi Pelatihan Bahasa Inggris UKT Semester 1 UKT Semester 2 UKT Semester 3 UKT Semester 4 (termasuk tesis dan wisuda)	Rp. 7.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 12.000.000,- Rp. 12.000.000,- Rp. 12.000.000,- Rp. 12.000.000,-
Total					Rp. 58.000.000,-



PIHAK KESATU,
RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



PIHAK KEDUA,
Dr. ARI SAPTONO, S.E., M.Pd.